



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 392 TAHUN 2024
TENTANG
TIM VERIFIKASI BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
TAHUN 2024**

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum, maka perlu untuk diberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang ada di Kota Banjarmasin agar hak konstitusional setiap warga negara terjamin;
- b. bahwa pemberian bantuan hukum yang ada saat ini belum mampu menyentuh secara langsung orang atau kelompok masyarakat miskin yang ada di Kota Banjarmasin untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan ekonomi mereka;
- c. bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk dapat menyelenggarakan bantuan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara

- Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 8);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
 17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 171 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Verifikasi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan jalannya kegiatan program bantuan hukum masyarakat miskin;
- b. memberikan masukan dan saran atas permasalahan jalannya program bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
- c. menjalankan fungsi koordinasi sebagai sektor penggerak bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang berkaitan dengan program bantuan hukum masyarakat miskin;
- d. memberikan pelayanan administratif dan teknis meliputi perencanaan, keuangan, dan urusan tata usaha yang berkaitan dengan program bantuan hukum masyarakat miskin;
- e. melakukan verifikasi data pemohon bantuan hukum masyarakat miskin di Kota Banjarmasin berdasarkan Basis Data Terpadu Dinas Sosial Kota Banjarmasin ataupun ataupun hasil musyawarah dengan Kelurahan dan/atau Kecamatan;
- f. melakukan survei lapangan atas pemohon bantuan hukum masyarakat miskin yang belum tercantum dalam Basis Data Terpadu;
- g. melakukan penyusunan kebijakan teknis dan program bantuan hukum masyarakat miskin yang terkait dengan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- h. melakukan pelaksanaan jejaring bantuan hukum dan pengelolaan data dan sistem informasi bantuan hukum masyarakat miskin yang terkait dengan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- i. melakukan pelaksanaan fasilitasi verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum masyarakat miskin yang terkait dengan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- j. melakukan penyusunan instrumen pengelolaan bantuan hukum masyarakat miskin yang terkait dengan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- k. melakukan pemberian bimbingan pengelolaan bantuan hukum masyarakat miskin yang terkait dengan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan bantuan hukum masyarakat miskin yang terkait dengan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- m. melakukan fasilitasi konsultasi atas program bantuan hukum untuk masyarakat miskin pada Pemerintah Kota Banjarmasin;

- n. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap jalannya program bantuan hukum untuk masyarakat miskin dalam rangka menjaga kualitas bantuan hukum yang diberikan oleh organisasi bantuan hukum masyarakat miskin kepada masyarakat miskin pada Pemerintah Kota Banjarmasin;
- o. melakukan verifikasi kualitas bantuan hukum masyarakat miskin atas usulan organisasi bantuan hukum masyarakat miskin berkenaan pada tahapan penyelidikan dan/atau penyidikan untuk perkara pidana serta proses beracara pada perkara perdata dan/atau perkara tata usaha negara;
- p. melakukan verifikasi kualitas bantuan hukum masyarakat miskin atas usulan organisasi bantuan hukum masyarakat miskin berkenaan pada tahapan proses beracara di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I A;
- q. melakukan verifikasi kualitas bantuan hukum masyarakat miskin atas usulan organisasi bantuan hukum masyarakat miskin berkenaan pada tahapan proses beracara di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A;
- r. melakukan verifikasi kualitas bantuan hukum masyarakat miskin atas usulan organisasi bantuan hukum masyarakat miskin berkenaan pada tahapan proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin; dan
- s. melakukan verifikasi kualitas bantuan hukum masyarakat miskin atas usulan organisasi bantuan hukum masyarakat miskin berkenaan pada tahapan penyelidikan, penyidikan ataupun upaya diversi di kepolisian.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Juli 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 392 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM VERIFIKASI BANTUAN HUKUM
 UNTUK MASYARAKAT MISKIN TAHUN
 2024

TIM VERIFIKASI BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
 TAHUN 2024

A. SUSUNAN TIM VERIFIKASI BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2024

NO	I N S T A N S I	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1.	WALI KOTA	PENGARAH	Rp500.000,00
2.	WAKIL WALI KOTA	PENGARAH	Rp500.000,00
3.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	-
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	WAKIL KETUA	-
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM	SEKRETARIS	-
6.	STAF AHLI WALI KOTA BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN	ANGGOTA	-
7.	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-
8.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-
9.	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-
10.	ANALIS ADVOKASI HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (ARIF SUDARYANTO, S.H.)	ANGGOTA	-
11.	PRANATA KOMPUTER PENYELIA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (RABIAH, S.Kom.)	ANGGOTA	-

12.	PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (SRI ULFAH HERMILA, A.Ma.)	ANGGOTA	-
13.	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (EVALIA YUSTINA, S.H.)	ANGGOTA	-
14.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA DINAS SOSIAL (IDA ROKHYATI, S.Tr.Sos.)	ANGGOTA	-
15.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH (NURHAYATI, S.H.)	ANGGOTA	-

B. SUSUNAN TIM VERIFIKASI BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2024 (NON PEGAWAI NEGERI SIPIL)

NO	I N S T A N S I	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1.	PANITERA PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN KELAS I A	ANGGOTA NON PNS	Rp200.000,00
2.	PANITERA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp200.000,00
3.	PANITERA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS I A	ANGGOTA NON PNS	Rp200.000,00
4.	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp200.000,00
5.	KEPALA SUB BIDANG PENYULUHAN HUKUM, BANTUAN HUKUM, DAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	ANGGOTA NON PNS	Rp200.000,00
6.	KEPALA SUB BAGIAN LITIGASI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	ANGGOTA NON PNS	Rp200.000,00

7.	KEPALA SUB SEKSI PENYULUHAN HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp200.000,00
----	--	--------------------	--------------

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA